

TESIS

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI**

***IMPLEMENTATION OF THE SUPREME COURT REGULATION NO.1
OF 2019 ON ACTUALIZE THE PRINCIPLE OF A SIMPLE, FAST, AND
LOW COST TRIAL IN THE DISTRICT COURT***



Oleh:

MESYA ASSAUMA NURFITRAH

NIM. B012182024

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI**

***IMPLEMENTATION OF THE SUPREME COURT REGULATION NO.1
OF 2019 ON ACTUALIZE THE PRINCIPLE OF A SIMPLE, FAST, AND
LOW COST TRIAL IN THE DISTRICT COURT***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MESYA ASSAUMA NURFITRAH

NIM. B012182024

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA
PENGADILAN NEGERI**

Disusun dan diajukan oleh:

**MESYA ASSAUMA NURFITRAH
B012182024**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 20 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mesya Assauma Nurfitriah
NIM : B012182024
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penelitian tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Mesya Assauma Nurfitriah
NIM. B012182024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, yang berlimpah sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan baik. Tesis dengan judul **“Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri”** dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat juga penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan serta kesabaran dalam menjalani hidup.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan tesis ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras penulis maka tesis ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Dengan rasa hormat, cinta, dan kasih sayang, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemberi motivasi terbesar dalam penulisan tesis ini yaitu kedua

orang tua penulis, Ayahanda Syahril Anwar Palembang dan Ibunda Mery Nataliza atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, selalu memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, tesis ini penulis persembahkan untuk kalian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik penulis, Shiva Sari Nalurita dan Kayla Natasya Sanova Hagani, serta sahabat penulis, Muhammad Dieo Cahya Pratama, terimakasih keluarga tercintaku atas motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya.

Tidak lupa pula penulis ucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping penulis, yang telah senantiasa disela-sela kesibukannya dengan sabar memberikan bimbingan, saran, petunjuk serta arahan kepada penulis hingga selesainya penelitian tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penyusunan. Penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, Ssi., M.PharmSc., Ph.D Apt selaku Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh proses perkuliahan.
4. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., dan Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku dewan penguji atas berkenaannya menguji penelitian tesis ini serta memberikan segala saran dan masukan, koreksi, serta arahan yang berharga demi kesempurnaan tesis ini.
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang penelitian tesis penulis.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh jajaran staf Pengadilan Negeri Makassar. Terimakasih atas kerja samanya dalam memberikan waktu dan tempat selama penulis melakukan penelitian.
9. Seluruh narasumber yang telah memberikan banyak informasi yang dibutuhkan penulis guna menyelesaikan penelitian tesis ini.
10. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan studi magister ini, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala bantuan dan amal kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Penulis berharap semoga penelitian tesis ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 5 November 2022

Penulis.

ABSTRAK

MESYA ASSAUMA NURFITRAH (B012182024), “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI”, dibawah bimbingan **HASBIR PASERANGI** dan **ANDI TENRI FAMAURI**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 terhadap penyelesaian perkara perdata menggunakan sarana *e-Court* di Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menghubungkan pengaruh faktor masyarakat terhadap penerapan *e-Court* di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan serta menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* sebagai perwujudan dari PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Makassar relatif baik. Pelaksanaan *e-Court* baru efektif sebatas pada administrasi pendaftaran perkara yang menggunakan fitur *e-Filing*, *e-SKUM*, *e-Payment*, dan *e-Summons*, tetapi fitur *e-Litigasinya* belum terlaksana secara optimal, dikarenakan adanya pihak yang memilih untuk beracara secara konvensional. Meskipun begitu, dalam segi pelayanan administrasi, pihak dari Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan perannya dalam membimbing para pencari keadilan yang menemui hambatan ketika ingin beracara secara elektronik. Namun, perlu ditingkatkan kembali sosialisasi untuk mengenalkan *e-Court* kepada masyarakat secara umum karena faktor masyarakat sangat memengaruhi dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 itu sendiri. Sehingga, peradilan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

Kata Kunci: *e-Court*, Persidangan Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

**MESYA ASSAUMA NURFITRAH (B012182024),
"IMPLEMENTATION OF THE SUPREME COURT REGULATION NO. 1
OF 2019 ON ACTUALIZE THE PRINCIPLES OF SIMPLE, FAST, AND
LOW COST TRIAL IN THE DISTRICT COURT". Supervised by HASBIR
PASERANGI and ANDI TENRI FAMAURI.**

This study aimed to analyze and describe the implementation of PERMA No. 1 of 2019 regarding the settlement of civil cases using the *e-Court* at the Makassar District Court in order to actualize the principle of simple, fast, and low-cost trial, and linking the influence of community factors to the implementation of *e-Court* within the Makassar District Court.

This research conducted at the Makassar District Court using empirical legal research methods. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively by collecting, describing and explaining the problems related to this research. Based on the results of the discussion, conclusions are drawn in response to the problems studied.

The study results indicated that the implementation of *e-Court* as an embodiment of PERMA No.1 of 2019 at the Makassar District Court is relatively good. The effective implementation of e-Court is limited only to the administration of case registration using e-Filing, e-SKUM, e-Payment, and e-Summons features, but the e-Litigation feature has not been implemented optimally, due to parties who choose to be proceed conventionally. In terms of administrative services, parties from the Makassar District Court have carried out their role in guiding justice seekers who encounter obstacles when they want to proceed using e-Court. However, socialization needs to be increased to introduce the e-Court to the people in general because community factors greatly influence the implementation of PERMA No. 1 of 2019 itself. Thus, a trial that is more effective and efficient, in which suited the principle of a simple, fast, and low-cost trial can be realized.

Keywords: e-Court, Electronic Trial, Supreme Court Rules.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan di Indonesia.....	14
1. Peradilan dan Pengadilan.....	14
2. Hukum Acara Perdata.....	18
3. Tahapan Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Secara Konvensional.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	25
1. Definisi dan Pengertian.....	25
2. Ruang Lingkup <i>e-Court</i>	27
3. Tahapan Penyelesaian Perkara Perdata melalui <i>e-Court</i>	30
4. Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Litigasi).....	34
5. Perbandingan Sistem <i>e-Court</i> Di Berbagai Negara	41
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	48
1. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	48
2. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ...	55
D. Landasan Teori	56
1. Teori Efektivitas Hukum	56
2. Teori Kemanfaatan Hukum	60
E. Kerangka Pikir.....	63

1. Alur Kerangka Pikir	63
2. Bagan Kerangka Pikir	64
F. Definisi Operasional	65
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Tipe Penelitian	67
B. Pendekatan Masalah	67
C. Lokasi Penelitian	68
D. Jenis dan Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Penerapan e-Court sebagai perwujudan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Makassar	71
B. Faktor yang memengaruhi penerapan e-Court di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar	91
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan ke dunia telah memiliki hasrat untuk hidup secara teratur. Hal ini dimilikinya dari lahir dan terus berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lainnya.¹ Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat manusia sering melakukan aktivitas seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan tersebut tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang justru berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan.²

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan yang berlaku. Konsep negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan terhadap masyarakat maka salah satu konsekuensi yang sangat penting adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menyelenggarakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.³

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 1

³ Fajlurrahman Jurdi, dkk., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2015, hlm. 14

Hukum dalam kaitannya dengan keadilan, mengandung prinsip kesamaan (*equality*) di mana semua berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum tidak peduli siapa dan bagaimana latar belakangnya. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara pengadilan.⁴

Pengadilan sebagai salah satu tumpuan masyarakat para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Agar tugas pokok itu tercapai dengan baik, maka pengadilan haruslah:⁵

- a. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para pencari keadilan,
- b. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan oleh pencari keadilan,
- c. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.

Peradilan di Indonesia merupakan suatu sistem, artinya harus dilihat, diterima, dan diterapkan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari

⁴ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Surakarta: Kencana, 2016, hlm. 1

⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 13

bagian-bagian yang tidak boleh bertentangan. Agar sistem itu dapat terpelihara secara utuh, maka dibutuhkan penerapan asas-asas hukum yang menjamin keutuhan sistem tersebut.⁶

Salah satu asas peradilan yang penting ialah asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditetapkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ini haruslah menjadi patokan peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Namun kenyataan berkata lain, realitanya asas tersebut masih belum dapat terlaksana dengan baik pada peradilan di Indonesia. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih memiliki banyak kelemahan dan belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap penyelenggara pelayanan publik.⁷

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), ditemukan beberapa

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm.232

⁷ M. Shoim, *Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 40 No. 1, 2011, hlm. 25

kelemahan pada pelayanan publik di pengadilan, di antaranya sebagai berikut:⁸

- (1) Ketepatan waktu dan jadwal persidangan;
- (2) Ketersediaan layanan informasi pengadilan yang tidak merata;
- (3) Masih maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di pengadilan.

Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi, pada praktiknya, pengadilan belum tentu dapat menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan sempurna. Sebagai contoh, dapat dilihat pada jangka waktu proses persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak pengadilan itu sendiri. Faktor dari pihak yang berperkara antara lain, misalnya, mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara jaraknya terbilang cukup jauh maka, proses pemanggilannya dapat berjalan lebih lambat atau lama. Sedangkan, faktor dari pihak pengadilan yaitu, apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam

⁸ R. Hidayat, MA *Harus Fokus Pembenahan Pelayanan Publik di Pengadilan*, Hukumonline, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus-pembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan/>, diakses pada 30 Juli 2021)

melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut yang kemudian dapat menjadi faktor perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Kemudian mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini dapat juga dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan.⁹ Oleh karena itu, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat dan pembangunan, harus berupaya lebih untuk melengkapi berbagai peraturan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.¹⁰

Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara tidak terkecuali di Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka aksesibilitas dan kemudahan setiap orang dalam berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung secara fisik meningkat serta mengakibatkan perubahan tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital yang tumbuh kian

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 34

¹⁰ Abdullah Marlang, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: ASPublishing, 2011, hlm. 9-10

pesat, banyak bidang yang ikut terdampak tak terkecuali sistem peradilan.¹¹

Teknologi merupakan salah satu dari tiga faktor selain liberalisasi dan tantangan yang memengaruhi pelayanan hukum. Menurut Richard Susskind, teknologi memengaruhi pelayanan hukum baik dari firma hukum maupun pengadilan negeri dalam praktik peradilannya dengan kemajuan teknologi informasinya.¹²

Tidak dapat dipungkiri teknologi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan dan hukum menjadi salah satunya. Pengaruh perkembangan teknologi ini dapat dilihat secara bertahap pada sistem peradilan. Seperti diketahui, peradilan merupakan faktor penting dalam penegakan hukum sehingga tentu diperlukan suatu proses adaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini.¹³

Hukum mengikuti perkembangan masyarakatnya. Dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi tersebut, untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

¹¹ Danrivanto, *Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0*, Bandung: LoGoz Publishing, 2018, hlm.205

¹² Dinda Narassati, Yonathan Pamungkas, dan Illona Novira, *Konsep e-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis e-Justice dan Aktualisasinya di Indonesia*, Jurnal Legislatif Vol. 4 No.2 Juni 2021, hlm. 134 (Lihat juga R. Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford: Oxford University Press, 2017, hlm. 3)

¹³ *Ibid.*

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-Court*.¹⁴

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan.¹⁵

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum No. 4 Tahun 2019, MA telah mewajibkan 56 pengadilan untuk menerapkan *e-Court*. SEMA ini berlaku bagi seluruh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus, Kelas 1A, dan seluruh Pengadilan Negeri (PN) wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT DKI Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta, dan PT Surabaya. Diantaranya, di lingkungan peradilan umum menunjuk PN Jakarta Pusat, PN Jakarta

¹⁴ Zil Aidi, *Implementasi e-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Perdata yang Efektif dan Efisien*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 1, 2020, hlm. 81

¹⁵ A. S. Pudjoharsoyo, *Materi Presentasi "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*, 2019, (http://www.pn-medankota.go.id/v3/images/sosialisasi_elitigasi_112019/Arah_Kebijakan_Teknis_Pemberlakuan_Pengadilan_Elektronik_OK.pptx, diakses pada 19 September 2021)

Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro.¹⁶

Persidangan elektronik mulai dilaksanakan di semua pengadilan negeri secara bertahap. Pelaksanaan persidangan elektronik dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu agar, para pencari keadilan mengetahui dan memahami eksistensi serta tata cara persidangan elektronik sebelum beracara menggunakan fasilitas persidangan elektronik. Sampai dengan bulan Oktober 2021, jika dilihat dari situs *e-Court*, maka layanan *e-Court* dan e-litigasi yang aktif sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) dari 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Ini berarti seluruh pengadilan negeri di Indonesia sudah menerapkan sistem *e-Court*.

Dari data yang peneliti kumpulkan, terhitung sejak diberlakukannya *e-Court* secara efektif pada awal tahun 2020 hingga saat ini, Pengadilan Negeri Makassar menerima pendaftaran perkara perdata melalui *e-Court* sebanyak 1251 (seribu dua ratus lima puluh satu) perkara dari total sebanyak 2883 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga) perkara yang masuk, dan total penyelesaian perkara melalui e-litigasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) perkara. Jika dibandingkan dengan Pengadilan

¹⁶ Aida Mardatillah, *44 Pengadilan Percontohan Bakal Terapkan e-Litigation*, Hukumonline, (<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5d492dbc4fd5f/44-pengadilan-percontohan-bakal-terapkan-e-litigation?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2021)

Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Tangerang, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang termasuk 3 (tiga) terbanyak yang berhasil mendapatkan Nomor Perkara di *e-Court*, selisih perkara yang menggunakan *e-Court* di Pengadilan Negeri Makassar terbilang cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan di kota Makassar masih lebih memilih untuk beracara secara konvensional.¹⁷

Kemudian, berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, jika dilihat dari sisi jangka waktu maka, proses penyelesaian perkara perdata melalui *e-Court* memang sebagian besar terlihat lebih menghemat waktu dibanding menggunakan sistem terdahulu atau secara konvensional/manual. Hal ini dapat dilihat pada perkara nomor 406/Pdt.G/2021/PN.Mks, 344/Pdt.G/2021/PN.Mks, dan 261/Pdt.G/2021/PN.Mks, yang jangka waktu penyelesaiannya rata-rata kurang dari 5 bulan telah keluar putusan untuk klasifikasi perkara yang sama. Namun demikian, ternyata masih juga ada perkara yang meskipun telah menggunakan sistem *e-Court* dan mempunyai klasifikasi perkara yang sama, proses penyelesaian sampe keluarnya putusan masih memerlukan waktu lebih dari 5 bulan. Seperti halnya pada perkara nomor 281/Pdt.G/2021/PN.Mks yang lama proses penyelesaian perkaranya memakan waktu 229 hari, dan perkara nomor

¹⁷ Berdasarkan data pada website *e-Court* Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Makassar, (<http://ecourt.pn-makassar.go.id> diakses pada 10 Oktober 2021)

227/Pdt.G/2021/PN.MKS yang setelah 257 hari masih dalam proses persidangan.¹⁸

Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa sejauh mana implementasi *e-Court* di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *e-Court* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-Court* sebagai perwujudan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Apakah faktor masyarakat dapat memengaruhi penerapan *e-Court* di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menganalisis dan menguraikan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 terhadap penyelesaian perkara perdata menggunakan sarana *e-Court* di Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

¹⁸ Berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Negeri Makassar, (<http://sipp.pn-makassar.go.id/> diakses pada 10 April 2022)

2. Menganalisis dan menghubungkan pengaruh faktor masyarakat terhadap penerapan *e-Court* di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik serta menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca maupun kepada penulis sendiri khususnya dibidang ilmu hukum, yang berkaitan tentang persidangan secara elektronik di pengadilan negeri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan/atau sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai *e-Court* dan e-litigasi pada pengadilan negeri.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, peneliti melakukan beberapa penelusuran mengenai penelitian terkait *e-Court*. Belum ada penelitian yang mengulas secara rinci mengenai Implementasi PERMA

No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri di Kota Makassar, namun ada beberapa penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian ini namun berbeda dalam sub kajiannya, perbedaannya selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata”, oleh Muhammad Reza Adwijana. Penelitian ini membahas tentang keterkaitan persidangan secara elektronik dengan asas-asas Hukum Acara Perdata dan kesesuaian pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan asas-asas Hukum Acara Perdata. Sedangkan penelitian peneliti fokus pada penerapan *e-Court* dikaitkan dengan salah satu asas Hukum Acara Perdata yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Jurnal Hukum LEGALITA Vol. 01 No. 01 Tahun 2019, “Implementasi Peradilan Elektronik (*e-Court*) Pasca Diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, oleh Hary Djatmiko. Penelitian ini menggunakan PERMA No. 3 Tahun 2018 sebagai tajuk bahasannya, sedangkan peneliti menggunakan peraturan terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019.
3. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 49 No.1 Tahun 2020, “Implementasi *e-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara

Perdata yang Efektif dan Efisien”, oleh Zil Aidi. Penelitian ini memaparkan secara spesifik mengenai implikasi yuridis dari *e-Summons* sebagai salah satu fitur dari *e-Court* terkait proses pemanggilan para pihak dalam persidangan, sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap semua fitur dalam *e-Court*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan di Indonesia

1. Peradilan dan Pengadilan

Istilah peradilan yang terdiri dari kata dasar 'adil' dan mendapat awalan 'per-' serta akhiran '-an', berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan. Jika berbicara mengenai penegakan hukum, kosakata keadilan merupakan kata kunci dari hal tersebut.

Hal yang memberikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap suatu perkara berhubungan dengan tugas badan pengadilan yaitu memberikan titik terang terhadap para pihak yang bersangkutan mengenai apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.

Pengadilan dalam hal ini hakim, memberikan kepada pihak yang bersangkutan tentang apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya selalu menggunakan atau berdasarkan pada hukum yang berlaku, dengan kata lain melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan. Sehingga, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.¹⁹

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 1-2 (Lihat juga Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, 1997, Bandung: Alumni, hlm. 26-27)

Peradilan dalam ilmu hukum, dijelaskan oleh para sarjana hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Menurut Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu putusan. Proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan merujuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan.²⁰

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.²¹

Jika melihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang kemudian bermakna badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.²²

Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia, pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 3

²¹ Fajlurrahman Jurdi, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 3

²² Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, hlm. 1

dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil atas nama Republik Indonesia atau atas nama keadilan. Begitu pula dalam kamus hukum hanya ditemukan kata pengadilan, yakni dewan atau badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum atau undang-undang dan sebagainya.²³

Istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁴

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu.²⁵

Demikian pula Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengenal pada asanya dua pembagian tersebut. Di mana termuat bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan

²³ Fajlurrahman Jurdi, dkk., *Op.Cit*, hlm.12

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28

dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan.²⁶

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kemudian dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.²⁷

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.²⁸

Semua pengadilan negeri dari sabang sampai merauke adalah sama kedudukannya, yakni pengadilan tingkat pertama.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 21

²⁷ Ahmad Fauzan, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 33

²⁸ *Ibid.*, hlm. 53

Perbedaannya hanyalah terletak pada besar kecilnya daerah hukumnya. Arti penting suatu 'daerah hukum' bagi pengadilan negeri adalah dalam hubungannya dengan kompetensi relatif, yang antara lain dalam hukum acara pidana tentang tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), dan dalam Hukum Acara Perdata tentang pengajuan gugatan.²⁹

2. Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum, hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum Acara Perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadinya sengketa. Bahkan Hukum Acara Perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan permohonan ke pengadilan.³⁰

Hukum Acara Perdata secara umum mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.³¹

²⁹ Fajlurrahman Jurdi, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 33

³⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Pemasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 1

³¹ *Ibid.*

Secara definitif, beberapa ahli hukum perdata memberikan definisi mengenai Hukum Acara Perdata, di antaranya sebagai berikut:

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.³² Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa Hukum Acara Perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.³³

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat tahapan proses acara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan seperti apa pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan peraturan hukum perdata materiil.

Seseorang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain, untuk memulihkan atau memperoleh kembali haknya, dalam negara hukum, cara yang dapat ditempuh ialah dengan menggugat menurut hukum, yakni dengan menggugat pihak yang menimbulkan kerugian ke pengadilan. Hal ini dilakukan apabila penyelesaian secara damai di luar pengadilan tidak berhasil.

³² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 2

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 10

Sumber Hukum Acara Perdata terdiri dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yang merupakan suatu bahan atau sumber bahan disusunnya suatu norma hukum. Sumber hukum materiil meliputi sumber dalam arti sumber filosofis, sumber dalam arti sumber yuridis, sumber dalam arti sumber historis dan sumber dalam arti sumber sosiologis. Sedangkan, sumber hukum formil merupakan sesuatu yang dapat digali sebagai norma hukum dan menjadi dasar yuridis suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu.³⁴ Sumber hukum formil dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁵

- (1) Sumber hukum tertulis, yaitu HIR, Rbg, Rv, Buku IV KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Advokat, Undnag-Undang Peradilan Umum dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (2) Sumber hukum tidak tertulis, yaitu: Yurisprudensi, Doktrin dan Kebiasaan.

Hukum Acara Perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga terjadi tertib hukum. Hukum

³⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2018, hlm. 2

³⁵ *Ibid.*

Acara Perdata diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang.³⁶

Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan maka, ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak, kalau tidak ditaati maka, akan berakibat merugikan bagi para pihak yang berperkara. Sifat memaksa tersebut tidak dalam konteks hukum publik karena Hukum Acara Perdata termasuk Hukum Privat, tetapi sifat memaksa tersebut dalam konteks memaksa kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilannya.

Umumnya, terhadap putusan verstek, jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah langsung maka, perlawanan hanya boleh diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan tersebut. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah langsung, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Ayat (1) dan (2) HIR.

Sifat Mengatur adalah aturan yang mengatur para pihak terhadap kepentingan khusus misalnya, jika ada 'perjanjian pembuktian'

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4

terhadap alat bukti maka, alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dapat dikesampingkan.

Hukum Acara Perdata berfungsi untuk mempertahankan Hukum Perdata Materiil. Sifat Hukum Acara Perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan.³⁷

3. Tahapan Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Secara Konvensional

Secara formal, apabila gugatan akan disidangkan di pengadilan maka, surat gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang. Dalam mengajukan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkan gugatan setelah biaya perkara telah dilunasi. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan.³⁸

Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, selanjutnya ia akan menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada hari sidang yang telah ditentukan apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka, persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi dan yang tidak hadir dilakukan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5

³⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 111

pemanggilan sekali lagi. Berikut ilustrasi pemeriksaan perkara di pengadilan:³⁹

- a. Apabila penggugat dan tergugat hadir maka, mula-mula majelis hakim memasuki ruang persidangan diikuti panitera sidang. Majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua membuka persidangan dengan menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum” (apabila sidang terbuka untuk umum) dan “sidang dibuka dan tertutup untuk umum” (apabila sidang terbuka itu tertutup untuk umum).
- b. Hakim menanyakan identitas para pihak, baik pihak penggugat atau tergugat. Hakim mengupayakan perdamaian pada para pihak dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai dan menetapkan hari sidang berikutnya tanpa dipanggil. Apabila kedua belah pihak berdamai maka, akan dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dilaksanakan eksekusi. Namun apabila tidak tercapai perdamaian maka, dinyatakan kepada penggugat ada perubahan gugatan atau tidak, kalau ada maka, persidangan ditunda pada persidangan berikutnya untuk perubahan atau perbaikan gugatan dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir dalam sidang berikutnya untuk hadir tanpa dipanggil.

³⁹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 24-26

- c. Apabila tidak ada perubahan atau sudah ada perubahan gugatan maka, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pertanyaan, kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada tergugat menyusun jawaban dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan yang hadir untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa pemanggilan.
- d. Dalam sidang selanjutnya jawaban dibacakan dan penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik, kemudian sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat menyusun replik dengan menetapkan hari sidang dan memerintahkan untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.
- e. Sidang selanjutnya replik dibacakan tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menyusun duplik dengan menetapkan hari sidang berikutnya dan memerintahkan untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa pemanggilan.
- f. Sidang selanjutnya duplik dibacakan kemudian pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kemudian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penggugat menyampaikan bukti-bukti dengan menetapkan hari sidang berikutnya dan meminta para pihak untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil.

- g. Sidang selanjutnya setelah penggugat mengajukan bukti-bukti tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil sanggahannya, kemudian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk pembuktian.
- h. Sidang selanjutnya setelah pembuktian tergugat selesai kemudian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat menyusun kesimpulan.
- i. Sidang selanjutnya penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan, kemudian sidang ditunda untuk musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan.
- j. Dalam sidang selanjutnya, putusan dibacakan oleh ketua majelis hakim dan kepada pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding.

B. Tinjauan Umum Tentang Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

1. Definisi dan Pengertian

e-Court adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh MA sebagai produk yang diharap dapat menjadi jawaban dari tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Dampak dari begitu pesatnya perkembangan teknologi dalam kehidupan dewasa ini, semua lini kehidupan menggunakan sistem elektronik karena dianggap lebih efisien. Begitu pula dari sisi

bidang hukum indonesia yang mulai menerapkan sistem elektronik dalam menyelesaikan perkara.

e-Court sendiri merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara *online*. Aplikasi *e-Court* diharap mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.⁴⁰

Jika melihat PERMA No. 1 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 6 administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁴¹

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan

⁴⁰ Rizqy Zahrotul Wardah, dkk, *Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Pasuruan*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4, 2020, hlm. 334

⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 6 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, kemudian jawaban, replik, duplik pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.⁴²

Persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, dalam *e-Court* sidang pembuktian dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku dengan demikian dalam hal sidang pembuktian membutuhkan keadaan yang mengharuskan dibuktikan secara langsung maka, para pihak dalam membuktikan akan dilakukan dengan memanggilnya untuk hadir secara langsung ke pengadilan dan melaksanakan sidang pembuktian di pengadilan konvensional.⁴³

2. Ruang Lingkup *e-Court*

e-Court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara *online*.

⁴² Lihat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁴³ Khotib Iqbal, Aris Priyadi, dan Ely Kristiani, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (e-Court) dan Kajian Konvensional*, *Batulis Civil Law Review* Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 21

Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau '*online*', antara lain seperti, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan *Online*, e-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik atau e-Litigasi. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-Court* adalah:⁴⁴

1) Pendaftaran perkara *online* (*e-filing*)

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka untuk jenis pendaftaran dalam perkara gugatan. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan termasuk yang didaftarkan di Peradilan Umum, Agama, TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* yaitu salah satunya untuk kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi *e-Court* adalah:

a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara,

⁴⁴ Abdullah, *Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum*, 2017, (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>, diakses pada 23 September 2021)

- b) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank,
- c) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media,
- d) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2) Pembayaran panjar biaya *online* (*e-SKUM*)

Ketika mendaftarkan perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di *generate* secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

3) Dokumen persidangan

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

4) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019, pemanggilan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan *e-Court* kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik

pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan yang pertama akan dimintakan persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasanya.

3. Tahapan Penyelesaian Perkara Perdata melalui e-Court

Pada pelaksanaan persidangan secara elektronik, pihak-pihak yang berperkara harus menjadi pengguna terdaftar dan mengikuti langkah-langkah dalam melaksanakan *e-Court* berdasarkan buku panduan *e-Court* sebagai berikut.⁴⁵

a) Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat)

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-Court* MA di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

b) Login

Login pada aplikasi *e-Court* dapat dilakukan pada tombol *Login* halaman pertama *e-Court*. Setelah berhasil *login* untuk pertama kali

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court*, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta, 2019, hlm. 8-23

login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Pengguna Terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh Advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum sudah bisa juga mengakses *e-Court* dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan. Dalam melengkapi data, Advokat juga harus melengkapi dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 1 Tahun 2019 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data secara benar maka, untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan. Akan tetapi, untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-Court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding di mana Advokat tersebut disumpah.

c) Pendaftaran Perkara

Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* sebagai berikut:

1) Memilih Pengadilan

Pengguna terpilih (advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan *Online*, Bantahan *Online*, Gugatan Sederhana *Online*, dan Permohonan *Online*. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka, selanjutnya pilih Tambah Gugatan. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai

dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.

2) Mendapatkan Nomor Register *Online* (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register *Online* dan *Barcode* akan tetapi, bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* melalui *e-Court*, tekan Tombol Daftar.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan di mana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak merupakan hal wajib dalam pendaftaran perkara. Dalam pengisian data, para pihak akan mengisi alamat para pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat (jika ada) sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka, biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

5) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Dalam tahapan

Upload Berkas Gugatan, dokumen seperti Persetujuan Prinsipal juga diupload bersama berkas gugatan lainnya.

6) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang di *generate* otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'.

7) Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

8) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat biaya pendaftaran sudah dibayarkan kemudian, Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga, akan

otomatis mendapatkan Nomor Perkara melalui SIPP dan secara langsung mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court*.

9) Mendapatkan Panggilan Elektronik (*e-Summons*)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari berkas yang telah didaftarkan tersebut maka, pengguna akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

10) Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

Pada *e-Litigation* atau e-Litigasi ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan.

4. Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Tidak semua tahapan persidangan dapat diterapkan e-Litigasi. Untuk sidang pertama, tetap dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Jika kedua prinsipal hadir pada sidang pertama Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil maka, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada persidangan pertama

yang dihadiri oleh para pihak hal-hal yang menjadi agenda sidang adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Pengguna terdaftar dan Pengguna lain menyerahkan surat kuasa asli, surat gugatan asli, dan surat persetujuan prinsipal asli untuk beracara secara elektronik;
- b. Ketua majelis menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik namun, jika Tergugat diwakili oleh kuasa hukum maka, persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan;
- c. Ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, dan dilakukan setelah proses mediasi selesai.⁴⁷

Pada tahapan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dan para pihak datang pada sidang seperti biasa untuk menetapkan jadwal sidang atau *court calender* yang telah disepakati bersama. Dengan dinyatakan tidak berhasilnya mediasi maka, barulah

⁴⁶ Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibtiyah, *Urgensi Penerapan e-Litigasi Terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara*, hlm. 3 (<https://www.pa-kebumen.go.id/artikel-pa/259-urgensi-penerapan-e-litigasi-terhadap-percepatan-penyelesaian-perkara>, diakses pada 23 September 2021)

⁴⁷ Lihat Pasal 20 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

e-Litigasi dapat diterapkan. Adapun prosedur persidangan yang dapat dilakukan dengan penerapan e-Litigasi adalah sebagai berikut:⁴⁸

1) Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan *e-Court*, sehingga para pihak juga dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui *e-Court*.⁴⁹

Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam format *.pdf* atau *.rtf/doc*. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum maka, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka, sidang ditunda satu kali.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-Court*. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai

⁴⁸ Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibiyah, *Op.Cit.*, hlm. 4-7 (Lihat juga PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Bab V, dan Buku Panduan *e-Court*)

⁴⁹ Lihat Buku Panduan *e-Court* Mahkamah Agung 2019, hlm. 69

memeriksa dokumen tersebut maka, Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada *e-Court*.

Dokumen elektronik akan dikirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.

2) Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik maka, Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan.

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang berisi menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

3) Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam aplikasi *e-Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP.

Untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut idealnya dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Persidangan untuk memeriksa saksi/ ahli yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki.

Pada Pengadilan Negeri yang belum tersedia fasilitas audio visual, untuk tahap pemeriksaan bukti saksi dilakukan sebagaimana sidang konvensional, yakni saksi diperiksa dalam persidangan dengan bertatap muka secara langsung dan untuk

saat ini semua Pengadilan yang ditunjuk sebagai percontohan penerapan e-Litigasi masih melakukan pemeriksaan saksi secara konvensional.

4) Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *e-Court*. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut maka, Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada *e-Court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

5) Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi *e-Court* pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui *e-Court* dalam format .pdf. Pembacaan putusan/penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

Apabila para pihak menghendaki maka, pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan/penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

6) Upaya hukum secara elektronik

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/ kasasi/ PK, penyerahan memori banding/ kasasi/ PK, penyerahan kontra memori banding/ kasasi/ PK, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/ kasasi/ PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

e-Litigasi tidak dapat diterapkan dalam tahapan sidang pertama, sidang dengan agenda laporan hasil mediasi, dan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), sehingga tahapan tersebut

tetap dilakukan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara biasa yakni tetap dilakukan sidang yang harus dihadiri para pihak secara langsung atau didampingi oleh kuasa hukum.

5. Perbandingan Sistem *e-Court* Di Berbagai Negara

Meskipun di Indonesia *e-Court* terbilang masih baru, di beberapa negara sistem *e-Court* telah lama digunakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman, seperti sistem PACER di Amerika Serikat, *e-Syariah* di Malaysia, *e-Filling* di Singapura dan India, *e-Case Administration* di Australia, dan *Electronic Legal Service* di beberapa negara di Eropa. Berikut uraian lebih lanjut mengenai sistem *e-Court* di berbagai negara:⁵⁰

1) Amerika Serikat

Penerapan *e-Court* di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1998 di Pengadilan Los Angeles dan Indianapolis melalui program yang bernama "*Courtroom 21*". Program ini terdiri dari beberapa fitur yaitu pemeriksaan virtual, firma hukum virtual, pembayaran denda lalu lintas *online*, kesaksian jarak jauh, kesaksian ahli forensik secara jarak jauh, dan penyajian bukti secara elektronik. Saat ini "*Courtroom 21*" telah berkembang menjadi *Public Acces to Court Electronic Record* (PACER). Keunggulan aplikasi PACER adalah

⁵⁰ Achmad Sahuri, *Penerapan e-Court di Berbagai Negara Studi Perbandingan Dalam Rangka Pengembangan Penerapan e-Court di Indonesia*, 2019, hlm. 4-8 (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-e-court-di-berbagai-negara-studi-perbandingan-dalam-rangka-pengembangan-penerapan-e-court-di-indonesia-oleh-achmad-sahuri-s-sy-8-4>, diakses pada 19 Maret 2022)

keamanan data dan dokumen yang diupload. Tampilan login yang digunakan PACER menggunakan software yang dapat mengenkripsi dan melindungi informasi. Jika pengguna beralih ke halaman web yang tidak aman setelah mengakses halaman PACER, pengguna akan memperoleh notifikasi bahwa pengguna mengakses halaman web yang tidak aman pada aplikasi PACER.

Salah satu fitur dalam PACER yang menyerupai fitur *e-Court* di Indonesia ialah *e-Filing* dan *e-Payment*. Untuk menggunakan fitur *e-Filing* sebelumnya harus melakukan registrasi. Pengguna yang akan melakukan registrasi diklasifikasikan menjadi PACER, *NextGen Attorney Fillers*, *NextGen Non Attorney Fillers*, *Appellate or District/Bankrupt*. Pengguna yang mendaftar sebagai PACER hanya dapat mengakses menu untuk membaca, mencari dan mencetak dokumen-dokumen tertentu suatu Pengadilan. Pengguna yang mendaftar sebagai *NextGen Attorney Filler* adalah advokat/pengacara. Selain dapat mengakses berkas sebagaimana pengguna yang mendaftar PACER, pengguna yang mendaftar sebagai *NextGen Attorney Filler* juga dapat melakukan pemberkasan secara elektronik *e-Filing* di seluruh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kepailitan. Pengguna yang mendaftar sebagai *NextGen Non Attorney Filler* adalah pelapor dalam perkara-perkara tertentu seperti, wartawan pengadilan, pihak yang berkepentingan, agen pengarsipan,

kreditur, Wali Amanat AS, dan pihak lain yang bukan pengacara. Pengguna *NextGen Non Attorney Filler* memiliki akses yang serupa dengan pengguna *NextGen Attorney Filler*. Hanya saja, tidak semua pengadilan menerima *NextGen Non Attorney Filler* dan di beberapa pengadilan hanya dapat mengakses hal-hal tertentu. Sedangkan pengguna *Appelate or District/Bankruptcy* memiliki akses serupa *NextGen Attorney Filler* dan juga diperbolehkan untuk beracara di Pengadilan yang dituju.

Adapun fitur *Firm Billing* digunakan untuk proses pembayaran yang hampir serupa kegunaannya dengan *e-Payment* pada sistem *e-Court* di Indonesia. Pada menu *Firm Billing*, bagi pengguna terdaftar selain berguna untuk pembayaran perkara dapat juga digunakan untuk pembayaran denda. Selain itu, pembayaran melalui *Firm Billing* juga dilakukan dengan memotong langsung dana yang dibutuhkan dari kartu debit maupun kredit sehingga dapat memudahkan pihak berperkara.

2) Asia

Sistem *e-Court* saat ini juga telah dikembangkan di negara-negara Asia seperti di Malaysia, Singapura, dan India. Pada tahun 2002, Malaysia mengembangkan sistem *e-Syariah* yang sampai saat ini mencakup aplikasi manajemen perkara (SPKMS), sistem manajemen Pengacara Syariah (SPPS), *Audio Text Record* (e-

Bicara), pembayaran nafkah *online* (e-Nafkah), penghitungan waris *online* (e-Faraidh) dan sistem manajemen perpustakaan.

Kemudian di Singapura, penerapan *e-Court* saat ini terintegrasi dalam sistem *e-litigation* yang merupakan pengembangan dari sistem *Electronic Filing Service* (EFS). Ruang lingkup *e-Litigation* ini meliputi aplikasi perekaman dokumen secara elektronik (EFS), repositori informasi perkara (CIR), pengiriman dokumen perkara antar firma hukum (*e-Service*), notifikasi dan pemberitahuan perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi finansial perkara, jawaban dan pemberitahuan pengadilan, dan aplikasi pencarian perkara. Di Singapura panggilan maupun pemberitahuan tidak lagi berbentuk relaas namun melalui notifikasi yang diterima dari SMS maupun email advokat yang beracara. Pemberitahuan melalui SMS maupun email ini dapat diatur untuk diaktifkan atau tidak diaktifkan. Selain melalui SMS dan email, notifikasi juga dikirimkan melalui *RSS Feed*.

Serupa tapi tak sama, sistem *e-Court* di India terbagi menjadi dua aplikasi yang saling terhubung. Kedua aplikasi tersebut ialah *Case Information System* (CIS) dan *e-Court*. CIS dalam proses pengadministrasian hampir serupa dengan sistem SIPP yang ada di Indonesia di mana CIS merupakan aplikasi induk dalam melakukan pengadministrasian perkara. Selain itu, CIS juga berfungsi sebagai aplikasi *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Process*.

Sedangkan *e-Court* merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai sistem informasi di mana masyarakat dapat menelusuri status perkara, putusan pengadilan, dan daftar perkara secara *online*.

Di India, pemberkasan perkara (*e-Filing*) dilakukan dalam dua tahapan. Dalam tahap pertama, berkas diupload melalui portal www.efiling.e-Court.gov.in. Setelah itu berkas yang telah diupload akan diproses oleh CIS. Pengguna yang dapat mengupload berkas di portal *filing* India adalah advokat dan pihak *in person* terdaftar. Untuk melakukan proses *filing*, pengguna terdaftar melakukan login dengan identitas pengguna yang dimilikinya. Setelah itu pengguna memilih menu tambah perkara baru, kemudian mengisi data terkait. Setelah data diisi akan muncul beberapa formulir yang harus diisi yang terdiri dari formulir pemohon/penggugat (*petitioner form*), formulir termohon/tergugat (*respondent form*), formulir informasi tambahan (*extra information form*), formulir jenis perkara (*act/section form*), dan formulir pihak tambahan (*extra party form*). Setelah mengisi formulir-formulir tersebut, pengguna mengupload dokumen terkait seperti, surat kuasa dan kartu advokat.

Sedangkan tahapan kedua adalah konsumsi data oleh CIS dari portal-portal *online* yang terhubung. Konsumsi data oleh CIS ini diperlukan untuk pengamanan berkas dan menghindari kecepatan *software* menurun. Di CIS *e-Filing* akan di alokasikan

ke dalam 6 pilihan menu sesuai dengan tujuan pengguna melakukan pendaftaran. Keenam pilihan menu tersebut adalah *e-Filing View Document Option*, *Public Data Entry (PDE)*, *Plead Guilty (PG)*, *First Information Report (FIR)*, *National Service and Tracking of Electronic Process (N-STEP)*, dan *Regional Transport Officer (RTO)*. Menu *e-Filing View Document Option* merupakan menu yang digunakan untuk melihat dokumen *e-Filing* yang ada di suatu pengadilan oleh pengadilan yang berkaitan. PDE merupakan menu yang memudahkan pihak untuk mengentri data perkara dari manapun ke pengadilan yang dituju. PG merupakan menu yang digunakan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk mengakui kesalahan dan membayar denda. FIR merupakan menu yang memungkinkan data catatan kepolisian dapat diketahui secara langsung oleh Pengadilan. N-STEP merupakan menu yang memungkinkan untuk mengecek keadaan dan status proses sidang elektronik suatu perkara. Sedangkan RTO merupakan menu yang terhubung dengan dinas lalu lintas yang memudahkan Pengadilan mengetahui data kendaraan yang berkaitan dengan perkara.

Sistem di India mirip dengan Indonesia di mana pemberitahuan dan panggilan resmi dilaksanakan dengan menggunakan relaas. Namun demikian relaas tersebut tidak lagi disampaikan secara manual, namun sudah melalui sistem *e-Summon* yang ada dalam

CIS 3.0. Dalam aplikasi CIS terdapat *template* khusus yang disertai dengan *QR code* perkara. Untuk membuat relaas melalui aplikasi CIS, data alamat pihak dicantumkan dari data pihak yang tersedia di CIS. Setelah mengisi data dan alamat pihak, data relaas disimpan dan diupload di CIS. Setelah diupload, klik *publish* kemudian relaas akan disampaikan ke alamat elektronik pihak. Relaas yang telah diterbitkan kemudian dicetak sebagai arsip.

3) Australia

Anne Wallace dalam artikelnya yang berjudul "*e-Justice: An Australian Perspective*" mencatat beberapa terobosan yang dilakukan pengadilan Australia, yaitu seperti penggunaan *Case Management, Judgment Publication and Distribution, Litigation Support, Evidence Presentation, Electronic Courtrooms, Knowledge Management, Video-Conferencing, Transcript, Electronic Filing, Electronic Search, dan e-Courts*. Hal yang patut dicontoh dalam pengalaman Australia adalah adanya laman <http://www.austlii.edu.au>, di mana laman tersebut adalah laman penyedia materi dan informasi hukum secara gratis paling terkenal di Australia yang menyediakan informasi hukum publik yang bersifat primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta yang bersifat sekunder seperti jurnal dan kajian-kajian hukum. Mahkamah Agung Australia (*High Court of Australia*) telah mempublikasikan resmi putusan (sejak 1903

sampai sekarang) di laman tersebut. Selain itu, disediakan pula *Special Leave Dispositions* (sejak 2008), transkrip persidangan (sejak 1994) and *High Court Bulletins* (sejak 1996).⁵¹

4) Eropa

Negara-negara di Eropa sudah mulai menerapkan *e-Court* dengan berbagai varian dan fungsi sejak tahun 2001. Di Mahkamah Agung Norwegia dan Pengadilan Tindak Pidana Finlandia, *e-Court* meliputi sistem manajemen perkara mulai dari penuntutan, hubungan dengan kepolisian dan keputusan pengadilan.⁵²

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

1. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan untuk para pencari keadilan diharapkan dapat membantu dan berupaya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁵¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, *e-Court Dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia*, 2019, (<https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>, diakses pada 19 Maret 2022)

⁵² Achmad Sahuri, *Op.Cit.*, hlm. 5

Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁵³ Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1) Asas Sederhana

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).⁵⁴

Sederhana, maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka, semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan maka, akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.⁵⁵

⁵³ Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁴ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.1008

⁵⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 14

Sederhana sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁵⁶

Maksud dari asas peradilan yang sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam mengadili para pihak yang sedang berperkara diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat diselesaikan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai maka, perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.

Dengan asas ini diharapkan acara yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit, sampai jalannya pemeriksaan ditunda untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Para

⁵⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. 53

pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengeluarkan biaya untuk para saksi yang akan mereka hadapkan, pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan merupakan perilaku yang tidak profesional.⁵⁷

2) Asas Cepat

Cepat secara harfiah diartikan sebagai waktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).⁵⁸ Cepat biasanya mengacu pada tempo, yaitu durasi cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.

Cepat menunjuk pada jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya.⁵⁹ Cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁶⁰

Maksud asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 71

⁵⁸ Anonim, *Op.Cit.*, hlm.208

⁵⁹ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 14

⁶⁰ Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 53

mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.⁶¹

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan (SEMA 2/2014), penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) paling lambat dalam kurun waktu 5 (lima) bulan. Ketentuan tersebut sudah termasuk penyelesaian minutesi.⁶²

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itulah yang diharapkan. Jadi, yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah pertama, sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang buru-buru layaknya seperti mesin, tapi tidak juga sengaja dilambat-lambatkan, sehingga jalannya pemeriksaan tidak mengenyampingkan harkat dan derajat kemanusiaan. Hakim hendaknya melakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif

⁶¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.24

⁶² Lihat SEMA No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.

Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Akan tetapi, sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tidak kunjung tiba.⁶³

3) Asas Biaya Ringan

Dalam tatanan bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.⁶⁴ Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di pengadilan.⁶⁵

Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan.⁶⁶

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 71-72

⁶⁴ Anonim, *Op.Cit.*, hlm.146

⁶⁵ Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 14

Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekadar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁶⁷

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara nyata untuk penyelesaian perkara. Biaya perkara harus ada tarif yang jelas dan seringannya sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.⁶⁸

Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan, bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (*prodeo*). Apabila asas cepat dan

⁶⁷ Sidik Sunaryo, *Op.Cit*, hlm. 53

⁶⁸ Lihat Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

sederhana telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan, khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan yang serta merta dalam menyelesaikan perkara, sudah tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan semakin ringan. Begitupun sebaliknya, apabila asas cepat dan sederhana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka, biaya yang dikeluarkan oleh para pihak akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang terkalahkan oleh keputusan hakim.⁶⁹

Oleh karena itu, agar perkara dilaksanakan dengan cepat sederhana dan biaya ringan maka, hakim yang menyelesaikan perkara harus profesional dan betul-betul orang yang ahli di bidangnya serta penuh kearifan didalam menangani suatu perkara.

2. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dasar hukum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di antaranya yaitu Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 Ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

⁶⁹ Sarwono, *Op.Cit.*, hlm.24

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

D. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuai yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah lainnya mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau yang menunjang tujuan.⁷⁰

Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁷¹

1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan atau undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁷⁰ Agrio, Novie, dan Neni, *Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival di Kota Tomohon*, Jurnal Eksekutif Vol.2 No.2, 2017, hlm . 4

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk esensi dari penegakan hukum itu.

Indikator yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak pada faktor pertama, tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah peraturan perundang-undangan dalam arti materiil yaitu, peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁷²

Kemudian pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya aparatur yang handal untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan yang dimaksud meliputi sikap dan perilaku profesional serta memiliki mental yang baik.⁷³

Selanjutnya, faktor ketiga tergantung pada ketersediaan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Fasilitas tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas para aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

⁷² *Ibid.*, hlm. 11

⁷³ *Ibid.*, hlm. 21

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan secara aktual.⁷⁴

Kemudian faktor keempat yaitu, masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan. Dalam hal ini, kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau yang dikenal sebagai derajat kepatuhan. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan.⁷⁵

Lalu faktor kelima yaitu, faktor kebudayaan sebenarnya berkesinambungan dengan faktor masyarakat, namun dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka, hukum ialah struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan pada sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai itu yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 37

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 46

masyarakat, diharapkan terjalin hubungan timbal-balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, sehingga ketentuan dalam hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Dengan demikian hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif.⁷⁶

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki maka, efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.⁷⁷

Efektivitas dalam teori efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu, yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka, proses pencapaian

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 59

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 91

tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.⁷⁸

Selanjutnya, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dalam penelitian ini untuk melihat efektif atau tidaknya implementasi atau penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Negeri di kota Makassar dalam kaitannya dengan tujuan peraturan tersebut dibentuk yaitu untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme adalah sebutan untuk aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan yang tidak memperlumahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁷⁹

Aliran ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik atau buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan hukum secara moral. Dalam teorinya, Betham

⁷⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12

⁷⁹ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 179

terkenal dengan moto bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan, *“the greatest happiness of the greatest number”*, (kebahagian yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Betham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Teori ini menegaskan hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.⁸⁰

Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang berdampak kepada orang banyak secara moral. Berlandaskan hal itu, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya membawa kerugian bagi orang-orang yang terkait. Bentham, kemudian mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu dalam perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan oleh ukuran tersebut. Sehingga, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada masyarakat sebagian besar akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu, diharapkan agar pembuat undang-undang harus menciptakan hukum yang adil bagi seluruh warga masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 273

⁸¹ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

Kemudian penganut aliran utilitarianisme selanjutnya adalah Rudolf von Jhering. Jhering memandang pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang berarti, tujuan dari hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan. Kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama maka, terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan untuk tujuan yang sama tersebut.⁸²

Dalam teorinya Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-sebesarnya untuk rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum tersebut. Berdasarkan orientasi ini isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.⁸³

Selanjutnya, peneliti menggunakan teori kemanfaatan hukum dalam penelitian ini karena sebaik-baiknya hukum yang dibuat ialah untuk kesejahteraan rakyat, dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara

⁸² Helmanida, *Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum*, Majalah Simbur Cahaya No. 45 Tahun XVI, 2011, hlm. 258

⁸³ H.R. Otje Salman S., *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 44

Elektronik yang diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang lebih efektif dan efisien.

E. Kerangka Pikir


1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian ini fokus pada dua variabel, yaitu penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Makassar, dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Makassar.

Untuk variabel pertama menggunakan lima indikator, yakni *e-Filling*; *e-Skum*; *e-Payment*; *e-Summons*; dan *e-Litigasi*. Kemudian, untuk variabel kedua juga menggunakan lima indikator, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat tempat hukum itu berlaku, dan faktor kebudayaan.

Kedua variabel tersebut kemudian dikaji melalui uji indikator yang telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan yang dipilih oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Negeri Makassar mengimplementasikan PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga dapat terwujudnya proses persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian penelitian hukum ini maka, perlu untuk menyusun definisi operasional. Adapun definisi operasional yang digunakan sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. *e-Court* adalah sebuah aplikasi terhadap sistem administrasi di pengadilan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online*, dan persidangan secara *online*.
3. Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
4. PERMA merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung yang memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum acara.

5. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.